

**PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERKAWINAN CAMPURAN**

**Muhammad Saukhan Aulana<sup>1</sup>, Yehezkiel Musa Yudika Aritonang<sup>2</sup>, Heraldo Naufal Cannavaro<sup>3</sup>, Zydane Maheswara Prasetyo<sup>4</sup>, Afaza Hadiyan P<sup>5</sup>**

[muhammad.saukhan.aulana@students.untidar.ac.id](mailto:muhammad.saukhan.aulana@students.untidar.ac.id)<sup>1</sup>,  
[yehezkiel.musa.yudika.aritonang@students.untidar.ac.id](mailto:yehezkiel.musa.yudika.aritonang@students.untidar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[heraldo.naufal.cannavaro@students.untidar.ac.id](mailto:heraldo.naufal.cannavaro@students.untidar.ac.id)<sup>3</sup>, [zydanesigit@gmail.com](mailto:zydanesigit@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[afaza.hadiyan.p@students.untidar.ac.id](mailto:afaza.hadiyan.p@students.untidar.ac.id)<sup>5</sup>

**Universitas Tidar**

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian perkara harta bersama yang timbul akibat perkawinan campuran di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pemahaman mengenai implikasi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terkait hak milik dalam perkawinan campuran. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi sistem hukum Indonesia yang mengatur pembagian harta dalam perkawinan campuran, serta implikasi yang timbul jika salah satu pihak merupakan warga negara asing. Metodologi penelitian ini meliputi analisis yuridis dari kasus-kasus perkawinan campuran, dengan fokus pada pembagian harta bersama pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku menetapkan pembagian aset yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, tetapi terdapat ketentuan khusus mengenai hak milik tanah yang melibatkan warga negara asing. Kesimpulannya, pengaturan yang ada berfungsi untuk menjaga hak-hak warga negara Indonesia dalam konteks perkawinan campuran, terutama terkait kepemilikan tanah dan properti.

**Kata Kunci :** Harta Bersama, Perkawinan Campuran.

***Abstract:** This study discusses the mechanism for resolving joint property cases arising from mixed marriages in Indonesia. The background of this study is the importance of understanding the legal implications regulated in the Marriage Law and the Indonesian Civil Code related to property rights in mixed marriages. The purpose of this study is to explore the Indonesian legal system that regulates the division of property in mixed marriages, as well as the implications that arise if one of the parties is a foreign citizen. The methodology of this study includes a legal analysis of mixed marriage cases, with a focus on the division of joint property after divorce. The results of the study indicate that the applicable legal regulations stipulate the division of assets acquired during the marriage as joint property, but there are special provisions regarding land ownership rights involving foreign citizens. In conclusion, the existing regulations serve to protect the rights of Indonesian citizens in the context of mixed marriages, especially regarding land and property ownership.*

***Keywords:** Joint Property, Mixed Marriage.*

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk berakal yang memiliki kemampuan berpikir, emosi, dan kecerdasan serta fleksibilitas untuk terlibat dalam interaksi sosial. Dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta kebutuhan biologis mereka seperti melakukan perkawinan agar dapat melanjutkan generasi. Seorang pria dan seorang wanita mengadakan ikatan yang mengikat secara hukum dengan tujuan untuk memulai sebuah keluarga. Menurut pasal 28B ayat (1) konstitusi kita, mereka berhak untuk memulai sebuah keluarga karena mereka adalah warga negara Indonesia. Membentuk keluarga dan memiliki anak dengan cara menikah sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku.

Perkawinan campuran merupakan upacara pengikatan janji suci perkawinan antara calon suami dan calon istri, yang dibedakan berdasarkan perbedaan bangsa, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Sebagai budaya global yang menuntut kebebasan dalam pembentukan keluarga dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, perkawinan campuran merupakan salah satu bentuk perkembangan masyarakat Indonesia dan tuntutan hak asasi tersebut (Widanarti, 2018). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang sering disebut sebagai UU Kewarganegaraan, UUP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang secara kolektif disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semuanya memuat ketentuan yang mengatur perkawinan campuran di Indonesia.

Karena perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan perdata, maka definisi perkawinan campuran tidak secara khusus dimasukkan dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengambil konsepsi perkawinan yang bersifat materiil maupun duniawi. Akan tetapi, perkawinan campuran digambarkan sebagai "perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia" jika ditelaah melalui kacamata UUP.

Gagasan perkawinan campuran hanya menonjolkan perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu dari mereka haruslah warga negara Indonesia.<sup>2</sup> Hak milik merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang sering muncul dalam perkawinan campuran. Hubungan hukum antara seseorang dengan suatu benda diperkuat oleh hak milik. Hak milik merupakan salah satu hak yang dapat melekat pada suatu benda dan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejarah membuktikan bahwa, berbeda dengan hak-hak lainnya, hak milik menandai dimulainya hubungan manusia dengan suatu benda.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah lahirnya harta bersama yang melahirkan hak milik. Segala kegiatan dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam perkawinan, maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, terikat pada harta bersama atau gabungan harta tersebut. Harta bersama dalam hukum perdata disebut "gemeenschap".<sup>3</sup> Selain itu, "harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUP. Persoalannya, apabila harta dibagi antara orang asing dan orang Indonesia, maka warga negara Indonesia yang bersangkutan kehilangan hak atas tanah tanpa adanya perjanjian perkawinan.

---

<sup>1</sup> R. Subekti. 1990. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Jakarta: Pradyna Paramitha. Hal. 7

<sup>2</sup> Justitia Henryanto Ghazaly. 2019, "*Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*", Jurnal Cendekia Hukum, Volume. 5, Nomor. 1, Hal. 120

<sup>3</sup> Subekti. 2003. "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*". Jakarta:PT. Intermasa. Hal. 32.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Harta Bersama Perkawinan Campuran Dalam Sistem Hukum Indonesia

Ketika suami istri telah berkomitmen untuk menikah, hak dan tanggung jawab mereka menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>4</sup> Elemen penting dari ikatan pernikahan yang memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keberadaan harta yang diperoleh dari jerih payah suami istri, yang biasa disebut harta bersama dalam pernikahan, tidak dapat dilepaskan darinya. Menetapkan pembagian dan penguasaan harta bersama khususnya, "penguasaan harta bersama jika pernikahan masih berlangsung dan pembagian harta bersama dilakukan ketika pernikahan berakhir" sangat penting dalam pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, "harta bersama" mengacu pada harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri, di antara individu lainnya. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" berdasarkan ayat (1) Pasal 35. Menurut pasal ini, semua harta yang diperoleh selama perkawinan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan hasil jerih payah suami atau istri selama perkawinan hingga bubarnya akibat perceraian atau kematian menjadi harta bersama.

#### 1) Perjanjian Perkawinan

Dalam sebuah keluarga, ikatan perkawinan antara suami dan istri ibarat sebuah perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah. Suami dan istri secara hukum wajib menjunjung tinggi hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut merupakan hak yang wajar yang timbul akibat perkawinan dan harus dijunjung tinggi, meskipun tidak diatur dalam undang-undang atau ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 29 UU Perkawinan yang berbunyi, "Perjanjian perkawinan dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan," mengatur bahwa suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan menurut hukum tertulis. "Perjanjian perkawinan dapat juga dibuat setelah perkawinan dilangsungkan oleh kedua mempelai dengan suka sama suka dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015.

#### 2) Konsep Hak Milik

Pendapat para profesional hukum yang telah lama meneliti hak milik dalam studi filsafat hukum memberikan wawasan tentang konsep filosofis hak milik. Roscoe Pound adalah seorang spesialis hukum yang berfokus pada hak milik dalam teori hukum. Ia mengklaim dalam karyanya bahwa hak milik tak berwujud termasuk dalam definisi hak milik yang paling lengkap. Karena hak milik memungkinkan munculnya hak turunan (*afgeleide rechten*), hak milik adalah hak fundamental (*originair recht*).<sup>6</sup> Di sini, hak dasar menggantikan hak-hak lain dan terhubung dengan otoritas hak milik.

Sebagai hak milik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek (BW)* Belanda, hak milik dianggap sebagai hak mutlak. Menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik merupakan hak induk dan sumber kepemilikan. Kebebasan untuk menguasai dan mengerahkan segenap kekuatan atas suatu benda sesuai dengan keinginannya, asalkan

---

<sup>4</sup> Faizal, L. (2015). *Harta bersama dalam Perkawinan*. *Ijtima'iyya*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume. 8, Nomor. 2, Hal. 77

<sup>5</sup> Sugiswati, B. (2014). *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam*, *Kitab Undang-Undang Hukum*

*Perdata Dan Hukum Adat*, Hal. 203

<sup>6</sup> Roscoe Pound, *pengantar Filsafat hukum*, (Jakarta: Bharata Niaga Media, 1989), Hal. 118

tidak melanggar hukum. Hak milik bersumber dari gagasan hukum perdata dan berpusat pada hubungan hukum antara orang perseorangan dengan suatu benda serta penguasaan atas benda tersebut.

Kekuasaan, atau kemampuan pemilik untuk memanfaatkan dan menguasai benda, selalu dikaitkan dengan kepemilikan. Hak milik ini melahirkan sejumlah hak yang melekat dan mencakup, misalnya, kenyataan bahwa penguasaan suatu benda memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan dan menikmati hak atas barang-barang ini. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan hak-hak material lainnya, hak milik dapat dianggap yang paling penting. Berdasarkan penjelasan singkat di atas tentang pengertian hak milik, hak milik pribadi seseorang secara teori merupakan hak yang paling penting. Hak milik merupakan hak milik kebendaan yang utama dan memiliki batasan. Hak milik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran tidak memberikan hak milik.

### **B. Pembagian Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Campuran**

Hukum perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Indonesia memiliki sejumlah peraturan perkawinan yang didasarkan pada kelas sosial sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum adat mengatur perkawinan bagi penduduk asli Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur golongan Eropa, dan hukum perdata Belanda mengatur golongan Timur Asing khususnya yang keturunan Tionghoa selain dari tata cara perkawinan. Undang-undang perkawinan suami berlaku untuk perkawinan campuran, seperti perkawinan antara penduduk asli Indonesia dengan keturunan Tionghoa.<sup>7</sup>

Undang-Undang Perkawinan Indonesia mengatur perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Meskipun hukum Indonesia mengatur perkawinan ini, kedudukan pribadi kedua mempelai tetap diperhatikan, khususnya berkenaan dengan undang-undang harta bersama. Monogami, persamaan hak antara suami dan istri, adanya harta bersama, serta hak dan kewajiban suami dan istri yang seimbang merupakan beberapa konsep utama dalam hukum harta bersama.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran yang diatur oleh hukum kedua negara melibatkan dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Menurut hukum nasional, status pribadi hukum tetap berlaku meskipun perkawinan telah berakhir. Misalnya, ibu Pertiwi (WNI) dan Bapak Kartono (warga negara Belanda) tiba di Indonesia pada tahun 1996 tanpa kendala apa pun. Mereka memiliki dua orang anak. Perjanjian perkawinan sebelum menikah dapat digunakan untuk mengembangkan permasalahan hukum seperti kepemilikan harta dalam perkawinan campuran. Dalam hal ini hukum yang berlaku adalah sistem asal hukum nasional masing-masing.

Hukum di setiap negara mengatur berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh perkawinan campuran, seperti kepemilikan properti. Dalam hal ini, properti mereka tunduk pada hukum pertanahan Indonesia. Namun, properti perkawinan campuran diatur oleh aturan HPI. Menurut asas *lex rei sitae*, hakim dalam kasus perceraian mereka mengamankan pembagian tanah dan bangunan yang mereka miliki bersama secara merata.

---

<sup>7</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet.1, (Jakarta:Gitama Jaya,2005), hlm.27.

<sup>8</sup> Albert Kristanto and Liliana Tedjosaputro, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (2020): 116, <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1488>

Di Indonesia, perkawinan campuran seperti yang terjadi antara ibu Pertiwi dan bapak Kartono, masih diatur oleh hukum masing-masing negara. Misalnya, tidak ada perjanjian pranikah ketika pasangan tersebut menikah di Indonesia. Dalam hal ini, hukum yurisdiksi tempat perkawinan tersebut dilangsungkan mengatur hak dan tanggung jawab mereka terkait harta bersama. Pasangan ini memiliki properti dan bangunan di Kompleks Resor Dago Pakar, Bandung. Namun, karena AJB belum ditandatangani, kepemilikan properti tersebut belum dialihkan. Tanah dan bangunan dianggap sebagai aset bersama yang harus dibagi ketika perkawinan campuran berakhir, seperti halnya perceraian ibu Pertiwi dan bapak Kartono.

## **KESIMPULAN**

Menurut penelitian ini, pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran di Indonesia menghadirkan kesulitan hukum tertentu karena suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Menurut aturan Hukum Perkawinan Indonesia, aset yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harus dibagi pada saat putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau kematian. Namun, hukum yang mengatur hukum perdata internasional berlaku untuk hak milik dalam perkawinan campuran, khususnya yang terkait dengan tanah dan bangunan. Menurut konsep *lex rei sitae*, hak atas tanah diatur oleh hukum negara tempat properti tersebut berada, dalam hal ini Indonesia. Karena itu, pasangan campuran sering kali perlu menggunakan perjanjian pranikah atau prosedur hukum lainnya untuk menjamin bahwa pembatasan hukum pertanahan Indonesia tidak merusak hak milik bersama mereka. Untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan ketika berbagi harta bersama, penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian hukum yang lebih transparan dan perlunya perlindungan hak milik yang kuat dalam perkawinan campuran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Justitia Henryanto Ghazaly. 2019, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume. 5, Nomor. 1, Hal. 120
- MAULANA, A. (2023). *Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Campuran* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
- R. Subekti. 1990. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Jakarta: Pradyna Paramitha. Hal. 7
- Suanda, A. N. R., & Lukman, A. (2024). ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA BELANDA DAN WARGA NEGARA INDONESIA DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 055/PDT. G/2020/PA. SOR. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(8), 213-226.
- Subekti. 2003. "Pokok-Pokok Hukum Perdata". Jakarta:PT. Intermasa. Hal. 32.